



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Jeki bin Kari;**
2. Tempat lahir : Mekar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Wisnu bin Efendi;**
2. Tempat lahir : Tebing Bulang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;



4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga menghadap sendiri ke persidangan, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI** selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti



dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- seperangkat alat hisap shabu (bong).

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar **Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2023 bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa I JEKI Bin KARI sedang berada di pondok di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI datang mengajak Terdakwa I JEKI Bin KARI untuk menggunakan narkoba jenis shabu dengan berkata “payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye (ayo kita menggunakan shabu ini, uang untuk tambahan membeli shabunya)”, lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI, selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan sarana angkutan ojek untuk membeli narkoba jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I JEKI Bin KARI langsung menemui seseorang yang tidak dikenal tempat biasa Terdakwa I JEKI Bin KARI membeli narkoba jenis shabu lalu Terdakwa I JEKI Bin KARI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI, selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI kembali ke pondok di samping rumah makan Abay Kopay tempat Terdakwa II WISNU berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI mengajak Terdakwa II WISNU Bin EFENDI masuk ke pondok tersebut, lalu Terdakwa I JEKI Bin KARI mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa I JEKI Bin KARI simpan di atas kusen pintu dan memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, setelah itu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI memasukkan shabu ke dalam pirek kaca lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI langsung menggunakan shabu dan pada saat itu mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu alat hisap shabu (bong) tersebut Terdakwa II WISNU Bin EFENDI berikan kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi Pajar Kurnia Agung, S.H., Bin Zaini Ahmad Marvel dan saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., Bin Hendriyadi yang merupakan anggota Polsek sekayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, selanjutnya saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu melakukan penggerebekan di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay tersebut, lalu pada saat dilakukan penggerebekan saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya melihat Terdakwa I JEKI Bin KARI bersama dengan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu pihak kepolisian memanggil saksi Nazili selaku pemilik rumah makan Abay Kopay untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu ditangan Terdakwa I JEKI Bin KARI yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah sekop plastik serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu yang terletak di lantai pondok yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, yangmana Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, atas kejadian tersebut Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2023 bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi Pajar Kurnia Agung, S.H., Bin Zaini Ahmad Marvel dan saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., Bin Hendriyadi yang merupakan anggota Polsek sekayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, selanjutnya saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu melakukan penggerebekan di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay tersebut, lalu pada saat dilakukan penggerebekan saksi Pajar Kurnia Agung dan saksi Rengga Aditya melihat Terdakwa I JEKI Bin KARI bersama dengan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu pihak kepolisian memanggil saksi Nazili selaku pemilik rumah makan Abay Kopay untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu ditangan Terdakwa I JEKI Bin KARI yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah sekop plastik serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu yang terletak di lantai pondok yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, yangmana Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik mereka berdua, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa BB 1 berupa 1 (satu) buah pirek kaca dan BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2023 bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa I JEKI Bin KARI sedang berada di pondok di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI datang mengajak Terdakwa I JEKI Bin KARI untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata “payo kitek nyabu ikak sen nambahnye (ayo kita menggunakan shabu ini uang untuk tambahan membeli shabunya)”, lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI, selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan sarana angkutan ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I JEKI Bin KARI langsung menemui seseorang yang tidak dikenal tempat biasa Terdakwa I JEKI Bin KARI membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa I JEKI Bin KARI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI, selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI kembali ke pondok di samping rumah makan Abay Kopay tempat Terdakwa II WISNU berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I JEKI Bin KARI mengajak Terdakwa II WISNU Bin EFENDI masuk ke pondok tersebut, lalu Terdakwa I JEKI Bin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARI mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa I JEKI Bin KARI simpan di atas kusen pintu dan memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, setelah itu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI memasukkan shabu ke dalam pirek kaca lalu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI langsung menggunakan shabu dengan cara tangan kanan memegang korek api gas dan tangan kiri memegang alat hisap shabu (bong) lalu pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersambung dengan alat hisap shabu (bong) Terdakwa II WISNU Bin EFENDI bakar yang menghasilkan asap lalu dihisap seperti orang yang sedang merokok dan pada saat itu Terdakwa II WISNU Bin EFENDI mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu alat hisap shabu (bong) tersebut Terdakwa II WISNU Bin EFENDI berikan kepada Terdakwa I JEKI Bin KARI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0678/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si.M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml milik Terdakwa I JEKI Bin KARI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0679/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si.M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml milik Terdakwa II WISNU Bin EFENDI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I JEKI Bin KARI dan Terdakwa II WISNU Bin EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Kurnia Agung beserta anggota Polsek Sekayu lainnya yang disaksikan oleh saksi Nazili Bin Sobri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Nazili;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I Jeki Bin Kari yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II Wisnu Bin Efendi di pondok Terdakwa I Jeki Bin Kari yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I Jeki Bin Kari beli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan antara Para Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekitar ½ m (setengah meter) dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa dasar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Kurnia Agung beserta anggota Polsek Sekayu lainnya yang disaksikan oleh saksi Nazili Bin Sobri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Nazili;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I Jeki Bin Kari yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II Wisnu Bin Efendi di pondok Terdakwa I Jeki Bin Kari yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa I Jeki Bin Kari beli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan antara Para Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekira ½ m (setengah meter) dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat menemukan barang bukti tersebut;
  - Bahwa dasar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba;
  - Bahwa Para Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Jeki bin Kari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu saksi Fajar Kurnia Agung bersama-sama dengan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu lainnya yang disaksikan oleh saksi Nazili Bin Sobri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II Wisnu Bin Efendi di pondok Terdakwa I Jeki Bin Kari yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I beli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba lalu Terdakwa II Wisnu Bin Efendi datang mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata "payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye (ayo kita menggunakan shabu, ini uang untuk tambahan membeli shabunya)", lalu Terdakwa II Wisnu Bin Efendi memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan jasa ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I langsung menemui seseorang yang tidak dikenal di tempat biasa Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa I Jeki Bin Kari memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, selanjutnya Terdakwa I kembali ke pondok di samping rumah makan Abay Kopay tempat Terdakwa II Wisnu Bin Efendi berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wisnu Bin Efendi masuk ke pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Wisnu bin Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pondok samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005/Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu saksi Fajar Kurnia Agung bersama-sama dengan saksi Rengga Aditya beserta anggota Polsek Sekayu lainnya yang disaksikan oleh saksi Nazili Bin Sobri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Nazili;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II Wisnu Bin Efendi di pondok Terdakwa I Jeki Bin Kari yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa II dan terdakwa I;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Terdakwa II dan terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa II beli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa I Jeki Bin Kari sedang berada di pondok yang berada di samping rumah makan Abay Kopay yang beralamat di Lk.III Rt.005 Rw.002 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba lalu Terdakwa II datang mengajak Terdakwa I Jeki Bin Kari untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata "payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye (ayo kita menggunakan shabu, ini uang untuk tambahan membeli shabunya)", lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Jeki Bin Kari, selanjutnya Terdakwa I Jeki Bin Kari pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan jasa ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I Jeki Bin Kari langsung menemui seseorang yang tidak dikenal di tempat biasa Terdakwa I Jeki Bin Kari membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa I Jeki Bin Kari memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Jeki Bin Kari, selanjutnya Terdakwa I Jeki Bin Kari kembali ke pondok di samping rumah makan Abay Kopay tempat Terdakwa II berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I Jeki Bin Kari mengajak Terdakwa II masuk ke pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0678/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml atas nama Jeki bin Kari, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0679/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama Wisnu bin Ependi, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pondok samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005/Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi telah ditangkap oleh Saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi dan Saksi Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel beserta tim dari Polsek Sekayu karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di pondok yang berada di Rumah Makan Abay

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005/Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi dan Saksi Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel beserta tim dari Polsek Sekayu mendatangi area tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II di pondok milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di pondok yang berada di samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005 Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa II datang mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata "*payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye*" (ayo kita menggunakan shabu, ini uang untuk tambahan membeli shabunya)", lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan jasa ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I langsung menemui seseorang yang tidak dikenal di tempat biasa Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I kembali ke pondok di samping Rumah Makan Abay Kopay tempat Terdakwa II berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II masuk ke pondok tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan narkoba jenis sabu Tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan sabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023, No.Lab: 0678/NNF/2023 dan No.Lab: 0679/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryadi, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si, M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryadi, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat, S.Si, M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 2 (dua) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



terdapat masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan masing-masing volume 15 (lima belas) ml dan 20 (dua puluh) ml atas nama Jeki bin Kari dan Wisnu bin Ependi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kesemuanya Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Penuntut Umum telah mendakwakan Para Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Ketiga, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun di dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keseluruhan



unsur yang berada di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap di dalam perbuatan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan Pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan berbagai bentuk penguasaan, kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan serta seseorang yang menyalahgunakan narkotika. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai kuantitas narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimiliki atau dikuasai oleh Para Terdakwa, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan seluruh fakta dan keadaan yang terungkap di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan, di dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama Jeki bin Kari dan Wisnu bin Efendi serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pondok samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005/Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi telah ditangkap oleh Saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi dan Saksi Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel beserta tim dari Polsek Sekayu karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di pondok yang berada di Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005/Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi dan Saksi Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel beserta tim dari Polsek Sekayu mendatangi area tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II di pondok milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di pondok yang berada di samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005 Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa II datang mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan berkata "*payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye*" (ayo kita menggunakan shabu, ini uang untuk tambahan membeli shabunya)", lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan jasa ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I langsung menemui seseorang yang tidak dikenal di tempat biasa Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I kembali ke pondok di samping Rumah Makan Abay Kopay tempat Terdakwa II berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II masuk ke pondok tersebut untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan, adanya barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan 1 (satu) buah pirek

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa dimana jumlah narkoba jenis shabu yang sedemikian kecil tersebut adalah termasuk jumlah Narkoba yang biasa dimiliki oleh pengguna untuk pemakaian kurang lebih satu hari atau satu kali pemakaian sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah pengguna Narkoba Golongan I juga telah ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0677/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0678/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan No.Lab: 0679/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Ependi kesemuanya Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di pondok yang berada di Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005/Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Rengga Aditya, S.H., M.H., bin H. Hendriyadi dan Saksi Fajar Kurnia Agung, S.H., bin Zaini Ahmad Marvel beserta tim dari Polsek Sekayu mendatangi area tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di tangan Terdakwa I yang sedang duduk jongkok berhadapan dengan Terdakwa II di pondok milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di pondok yang berada di samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005 Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa II datang mengajak Terdakwa I untuk menggunakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berkata “payo kitek nyabu, ikak sen nambahnye (ayo kita menggunakan shabu, ini uang untuk tambahan membeli shabunya)”, lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Desa Lumpatan dengan menggunakan jasa ojek untuk membeli narkotika jenis shabu, setibanya di Desa Lumpatan Terdakwa I langsung menemui seseorang yang tidak dikenal di tempat biasa Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I kembali ke pondok di samping Rumah Makan Abay Kopay tempat Terdakwa II berada, setelah tiba di pondok selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II masuk ke pondok tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sekop plastik adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Desa Lumpatan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan sabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama merencanakan serta melakukan perbuatannya yang terlihat dari tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara patungan membeli narkotika serta masuk ke pondok yang berada di samping Rumah Makan Abay Kopay yang beralamat di Lk. III Rt.005 Rw.002 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Sky



pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Para Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para



Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik; 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah jarum sumbu; 1 (satu) buah sekop plastik; seperangkat alat hisap shabu (bong), yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jeki bin Kari dan Terdakwa II Wisnu bin Efendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram, yang habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah sekop plastik;
  - seperangkat alat hisap shabu (bong).

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, SH, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)